

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Militer**

##### **1. Pengertian Militer**

###### **a. Pengertian Militer**

Pengertian Militer Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang di atur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hukum disiplin militer yaitu peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan militer.<sup>7</sup> Pengertian lain tentang Militer diungkapkan oleh Faisal Salam dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Militer Di Indonesia” pada buku tersebut Faisal Salam

---

<sup>7</sup> Pustaka Mahardika, 2015, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer, Yogyakarta.

menuliskan Pengertian Militer sebagai berikut, Militer berasal dari bahasa Yunani “Miles” berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.<sup>8</sup> Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian militer secara universal adalah institusi bukan sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Seseorang yang termasuk anggota militer dan tunduk pada hukum militer atau peradilan militer dapat dikelompokkan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu:

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
2. Mantan Prajurit ABRI yang diaktifkan kembali.
3. Yang dipersamakan dengan Militer seperti para Mobilisan, Militer Titular, dan Militer asing.<sup>9</sup>

## **b. Hukum Militer**

---

<sup>8</sup> Moch Faisal Salam, 2004, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18.

<sup>9</sup> Moch Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.32.

Hukum Militer merupakan hukum khusus. Disebut hukum khusus karena hukum militer memiliki prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum.<sup>10</sup> Dalam hukum militer yang terutama diatur yaitu:

- 1) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedinasan.
- 2) Hukum militer yang berkaitan dengan masalah pidana yaitu bagi militer di berlakukan KUHP, KUHPT, dan Hukum Pidana di luar kodifikasi.

Sebagai suatu bidang hukum yang tersendiri, dapat dikatakan bahwa Hukum Militer itu berisi Norma-norma hukum yang berlaku bagi mereka yang tergolong sebagai organisasi militer atau setidaknya orang-orang sipil tertentu yang terhadapnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang diberlakukan hukum militer. Dikembangkannya hukum militer sebagai satu cabang hukum yang tersendiri, disebabkan oleh kenyataan bahwa angkatan perang di setiap negara mempunyai kedudukan yang sangat vital. Tugas pokoknya, antara lain untuk menjaga dan menjamin keselamatan negara dari ancaman bahaya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, angkatan yang demikian harus disenjatai dan terus menerus dibina dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar selalu berada dalam keadaan siap untuk mengangkat senjata dimana saja dan kapan saja diperlukan. Angkatan perang merupakan suatu kesatuan organi yang baik secara pembentukannya

---

<sup>10</sup> Moch Faisal Salam, Op. Cit., hlm. 52.

maupun cara pemeliharaannya dilakukan secara khusus dan istimewa.<sup>11</sup> Norma yang terkandung dalam hukum pidana militer dapat dikatakan lebih mencakup atau lebih luas daripada hukum disiplin militer. Seorang yang melanggar hukum pidana militer pasti juga melanggar hukum disiplin militer. Tetapi seseorang yang terbukti melanggar hukum disiplin militer belum tentu melanggar hukum pidana militer.<sup>12</sup>

## **2. Peradilan Militer dan Susunan Peradilan Militer**

Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.<sup>13</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

### **a. Pengadilan Militer**

Pengadilan Militer adalah pengadilan militer tingkat pertama yang mengadili perkara dimana terdakwa memiliki pangkat kapten ke bawah. Dimana pengadilan militer ini menyelesaikan perkara pidana dan perkara sengketa Tata Usaha di lingkungan militer. Pengadilan militer berwenang:

---

<sup>11</sup> Dini Dewi Heniarti, Op. Cit., hlm. 43.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 44.

<sup>13</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-pengadilan-militer.html?m=1>, diakses 20 Agustus 2018.

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit, dimana berdasarkan Undang-Undang yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan dengan prajurit.
- 2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.<sup>14</sup>

#### b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer. Adapun yang menjadi wewenang pengadilan militer tinggi adalah

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas.
- 2) Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

---

<sup>14</sup> Moch Faisal Salam, Op. Cit., hlm. 88.

3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.<sup>15</sup>

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer utama berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding. Selain itu Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili yaitu

- 1) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan didaerah hukum Pengadilan Tinggi Militer yang berlainan.
- 2) Antar Pengadilan Militer Tinggi
- 3) Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Disamping itu apabila terjadi perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka dengan keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 ini, menjadi wewenang Pengadilan Militer Utama untuk memutuskannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 93.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 98.

#### d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang dibentuk dalam rangka memenuhi kepentingan Angkatan Bersenjata untuk memelihara disiplin dan keutuhan pasukan serta penegakan hukum dan keadilan di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan itu merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.<sup>17</sup>

Penyelenggara Peradilan Militer bersifat mandiri terlepas dari Peradilan lain, tapi juga memiliki kewenangan yang terpisah dengan Peradilan lainnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, muncul kembali pengaturan tentang Pengadilan Militer Pertempuran dalam beberapa pasalnya yaitu pengadilan yang bersifat mobile mengikuti gerakan pasukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili tingkat pertama dan terakhir semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit yang terjadi di daerah pertempuran. Kewenangan Pengadilan Militer Pertempuran perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan untuk membedakan dan memisahkannya dengan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 77-78.

kewenangan yang dimiliki Pengadilan Militer biasa dan badan peradilan yang lain.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Militer**

### **1. Tindak Pidana Militer**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, tindak pidana umum ini dapat dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan Tindak pidana militer merupakan tindak pidana khusus dan termasuk dalam tindak pidana proparia (delicta proparia) dimana tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja. Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Tindak Pidana Militer Murni (Zuivier Militeire Delict) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Militer, karena sifatnya khusus militer.<sup>19</sup> Contohnya Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
- b. Tindak Pidana Militer Campuran (Germengde Militaire Delict) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada Perundang-undangan yang lain. sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan apabila

---

<sup>18</sup> <http://www.sthmahmpthm.ac.id/detailpost/desain-pengadilan-militer-pertempuran>, diakses 20 Agustus 2018.

<sup>19</sup> Moch Faisal Salam, Op. Cit., hlm. 27.

perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur Perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.<sup>20</sup>

Selain tindak pidana militer sebagaimana telah di kemukakan diatas, hukum militer juga mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota militer yang sifatnya berupa pelanggaran. Yang disebut dengan pelanggaran disiplin militer dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.<sup>21</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disiplin militer adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum atau peraturan disiplin militer atau perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan sapta marga dan sumpah prajurit yang sedemikian ringan sifatnya.<sup>22</sup> Perbuatan yang melanggar Perundang-undangan Pidana yang sedemikian ringan sifatnya itu meliputi:

- 1) Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan.
- 2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.

---

<sup>20</sup> Moch Faisal Salam, Op. Cit., hlm. 28-29.

<sup>21</sup> Undang-Undang TNI dan Hukum Disiplin Militer. hlm. 81.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 82.

- 3) Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer atau kepentingan umum.
- 4) Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 hari.<sup>23</sup>

Mengenai siapa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin ini dapat dilakukan oleh setiap atasan prajurit, yaitu hanya sebatas tindakan disiplin. Sedangkan Pelanggaran hukum disiplin ini menjadi kewenangan ANKUM untuk menjatuhkan hukuman disiplinya.

## **2. Pengertian Warga Sipil**

Warga sipil merupakan seorang warga negara yang statusnya adalah sebagai masyarakat umum biasa dan bukan merupakan anggota militer, angkatan bersenjata, ataupun anggota kepolisian. pengertian sipil ini mengacu pada semua orang atau lembaga di luar militer. Warga Negara di luar kemiliteran ini disebut warga sipil, contohnya seperti masyarakat umum, politisi, pejabat, pengusaha, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian militer adalah angkatan bersenjata suatu negara yang mempunyai kualifikasi militer yang dididik, dibentuk dan dilatih untuk bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari berbagai ancaman baik yang datang dari luar ataupun dari dalam. Moch Faisal Salam dalam bukunya menegaskan bahwa walaupun sebagai warga negara Indonesia militer bukan

---

<sup>23</sup> Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer, 2015, Pustaka Mahardika, hlm. 119-120.

merupakan kelas tersendiri, karena setiap anggota militer adalah juga bagian dari masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya.<sup>24</sup> Adapun warga sipil bukanlah orang yang dilatih khusus untuk berperang serta tidak berhak memegang senjata api, kecuali dengan izin tertentu atau di negara-negara yang memang melegalkan penggunaan senjata api. Baik warga sipil maupun militer kedua-duanya sama-sama warga negara, sehingga hubungan keduanya harus tetap dijaga keharmonisannya demi menjaga keamanan dan ketertiban di suatu negara.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh negara. Disamping perlindungan umum yang diberikan militer terhadap warga sipil dalam sengketa bersenjata, adapula warga sipil tertentu yang dapat perlindungan khusus, mereka umumnya adalah warga sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu warga sipil lainnya pada waktu terjadi sengketa senjata. Dari uraian diatas maka dapat kita pahami bahwa warga sipil merupakan

---

<sup>24</sup> Dini Dewi Heniarti, Op. Cit., hlm. 129.

<sup>25</sup> <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipil-dan-militer/>, diakses 9 September 2018.

seseorang yang harus dilindungi segala hak-haknya sebagai warga negara tanpa memandang statusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Penganiayaan dan Unsur-unsurnya

Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimuat arti sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).<sup>26</sup> Pengertian tersebut termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah meskipun pengertian Penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut Doktrin dan penjelasan Menteri Kehakiman.

#### a. Menurut Ilmu Pengetahuan (Doktrin)

Pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan Doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.

#### b. Menurut Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

---

<sup>26</sup> [www.kamuskbbi.id](http://www.kamuskbbi.id), diakses 10 September 2018.

- 1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
- 2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

dari rumusan pengertian penganiayaan diatas maka penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Kesengajaan:

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als omliggend*) maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh.

2) Unsur Perbuatan:

Yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatannya itu.

3) Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka pada tubuh:

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau penderitaan tidak

enak. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal artinya harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan.

4) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya:

Unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penganiayaan-menurut-hukum/3529>, diakses 6 Maret 2018.

Sedangkan Tindak Pidana Penganiayaan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- 2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- 3) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)
- 4) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- 5) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP).<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian penganiayaan dan unsur-unsur penganiayaan diatas maka Penulis berpendapat bahwa penganiayaan harus ada kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan rasa sakit sebagai tujuan.

#### **4. Penganiayaan Terhadap Warga Sipil Oleh Anggota Militer**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil. Adapun yang menjadi contoh kasus adalah Penganiayaan yang dilakukan oleh YM yang merupakan anggota militer. Pada hari minggu, tanggal 28 januari tahun 2018 pelaku bersama dengan rekannya menjadi panitia keamanan lomba burung berkicau. Adapaun tugas dan kewajiban pelaku sebagai panitia pengamanan dalam event lomba burung berkicau tersebut yaitu:

- 1) Menegur peserta yang teriak-teriak dalam lomba burung tersebut

---

<sup>28</sup> Tim Redaksi, 2016, KUHAP dan KUHP, Efata Publishing.

- 2) Memerintahkan peserta untuk keluar dari pagar gantangan apabila sudah selesai
- 3) Memerintahkan peserta untuk segera menggantung burung apabila waktu penilaian akan dimulai
- 4) Menyeterilkan lokasi pada saat penilaian.

sekiranya pukul 12.30 WIB bertempat di GOR WR Supratman Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. YM yang merupakan anggota militer berpangkat Pratu, dengan jabatan Tabakpan, di kesatuan Yonif Mekanis Raider 412 Kostrad, melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap PB yang merupakan peserta lomba burung berkicau. Pelaku melakukan penganiayaan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dengan sepatu PDL mengenai bagian hidung sebanyak satu kali. Kemudian korban lari untuk menghindari perkelahian namun tetap dikejar oleh pelaku dan dipukul menggunakan tangan kanan mengenai bagian leher belakang sebanyak satu kali.

Penganiayaan tersebut dilatar belakangi oleh perasaan jengkel pelaku sebagai panitia perlombaan burung berkicau terhadap korban sebagai peserta yang tak kunjung mendengarkan instruksi/arahan panitia. Pelaku sudah memperingati korban agar membuka kain penutup sangkar burungnya, tetapi tidak dihiraukan oleh korban. Merasa tidak dihiraukan sehingga membuat pelaku jengkel dan memukul sangkar burung tersebut dengan bendera tanda diskualifikasi, namun kemudian korban berkata “jangan pak” ini baru

pengondisian burungnya. Tetapi pelaku memukul kembali, dan korban berkata kembali “jangan pak, burung ini mau digantang dengan harga bursa kasihan juga yang mempersiapkan burung” namun pelaku malah berkata dengan nada keras “saya nggak terima dengan omonganmu, kamu nantang saya ya”? ini sudah peraturan lomba, setelah itu terjadi adu mulut lalu pelaku mencekik leher korban dan mendorongnya namun dileraikan oleh beberapa peserta lomba lainnya tetapi tidak bisa akhirnya pelaku menendang korban menggunakan kaki kanan dengan sepatu PDL dan mengenai bagian hidung sebanyak satu kali, kemudian korban lari untuk menghindari perkelahian namun tetap dikejar oleh pelaku dan dipukul menggunakan tangan kanan mengenai bagian leher belakang sebanyak satu kali, kemudian pelaku berhasil diamankan oleh rekan panitianya yang lain. Sedangkan korban diamankan oleh peserta lomba lainnya dan dibawa ke RSUD Tjitro Wardoyo Purworejo untuk dilakukan perawatan. Setelah korban pulang ke rumah dan masih merasakan sakit pada hidungnya, selanjutnya korban berobat lagi di RS. JIH Yogyakarta dan dilakukan rontgen pada hidungnya, dari hasil rontgen tersebut petugas medis menerangkan jika tulang hidung korban retak, selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 dari hasil pemeriksaan tersebut akhirnya korban melaporkan apa yang telah dialaminya ke Denpom IV/2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas pelaku dalam acara lomba burung berkicau bukanlah merupakan tugas kedinasan dan tidak ada perintah dari atasan yang berhak. Akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, korban

mengalami luka benjolan pada kepala bagian belakang, terasa nyeri pada kepala bagian belakang dan daerah pangkal hidung, pusing-pusing dan mual akibat pukulan benda tumpul, Sesuai Visum Et Refertum tanggal 20 Februari 2018 dari RS. JIH Yogyakarta.

Atas perkara tersebut, terdakwa ditahan oleh Danyonif Mekanis Raider 412 selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 5 februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018, berdasarkan keputusan penahanan sementara yang kemudian diperpanjang oleh Danbrigif Mekanis Raider Kostrad selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Danbrigif Mekanis Raider Kostrad selaku Papera.

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

### **C. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer yang melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil**

#### **1. Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Anggota Militer yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil**

Atas tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit YM, maka Oditur Militer membuat surat dakwaan terhadap terdakwa YM dan

berdasarkan surat dakwaan tersebut, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain bahwa dakwaan tunggal terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur ke-1: “Barangsiapa”. yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam hal Subjek Hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah warga negara yang tunduk kepada Peraturan Undang-undang dan Hukum negara Indonesia, termasuk KUHP serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Pada saat menghadap dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

b) Unsur ke-2: “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah pelaku /terdakwa menyadari dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain: memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya. Terdakwa menyadari jika terdakwa tidak berhak melakukan kekerasan terhadap korban dan terdakwa juga menyadari akibat tendangan maupun pukulan kepada korban akan mengakibatkan korban mengalami luka memar dan sakit pada bagian hidung dan kepala belakang, serta terdakwa mengetahui korban sempat di rawat di rumah sakit JIH Yogyakarta selama beberapa hari. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya terhadap korban dan pada tanggal 27 Agustus 2018, beberapa hari sebelum sidang, terdakwa bersama istrinya telah datang ke rumah korban di Wonosobo untuk meminta maaf lagi secara langsung dan korban telah memaafkan terdakwa, selanjutnya sepakat membuat surat pernyataan damai secara tertulis yang ditandatangani pihak korban dan terdakwa tertanggal 27 Agustus 2018. Berdasarkan uraian fakta-fakta

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kasus ini merupakan tindak pidana “Sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, karena unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi. Adapun ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 2 Tahun 8 Bulan, namun atas pertimbangan hakim yang diperoleh saat persidangan pelaku dijatuhi sanksi pidana penjara selama 4 Bulan, dengan masa percobaan selama 6 Bulan. Sesuai perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

## **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan sanksi bagi Militer yang melakukan Penganiayaan terhadap Warga Sipil**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Mayor Chk Djunaedi Iskandar, selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dalam penjatuhan sanksi bagi anggota militer yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu:

### **1. Pertimbangan untuk pembinaan:**

Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi militer yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil lebih mengutamakan pada aspek pembinaan bukan semata-mata untuk menghukum, karena militer juga seorang manusia yang mungkin juga di pengaruhi oleh faktor emosional. Dengan menjatuhkan hukuman yang di landaskan pada aspek pembinaan diharapkan dapat menyadarkan pelaku sehingga bangkit sebagai prajurit yang bersapta marga dan jera untuk mengulangi lagi perbuatannya.

2. Pertimbangan dari diri pelaku yang meringankan:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum.
- b) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c) Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, hal tersebut menunjukkan sikap terdakwa yang berjiwa kesatria dengan secara jujur mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
- d) Antara terdakwa dengan korban yaitu PB telah membuat kesepakatan damai dan terdakwa atas bantuan panitia serta satuan telah membantu biaya pengobatan korban, oleh karenanya korban di depan persidangan menyatakan akan mencabut perkara atau jika proses hukumnya berlanjut agar dijatuhi hukuman yang ringan.

3. Pertimbangan dari diri pelaku yang memberatkan yaitu:

a) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

b) Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

4. Petimbangan kelembagaan:

Setelah melihat kesalahan terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kurang dari satu tahun dan dalam hukum pidana Indonesia telah mengakomodir seperangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat atau percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP, dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut, Terdakwa harus di pidana agar kedepannya terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbuat dalam lingkungan masyarakat demi menjaga nama baik TNI. Namun hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijak serta adil apabila terdakwa menjalani pidananya tersebut di luar Lembaga Pemasyarakatan Militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat. Hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain

itu tenaga terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di satuannya.

Dalam kasus diatas hakim pengadilan militer menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis (sosiologis), dimana pertimbangan yuridis meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis meliputi sosiologis, psikologis, kriminologis serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Maka dalam kasus tersebut penjatuhan sanksi bagi anggota militer yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil oleh majelis hakim tidak semata-mata untuk memberikan efek jera saja, melainkan untuk melakukan pembinaan dan sekaligus pendidik bagi para prajurit, agar menjadi seorang prajurit yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.